

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 1989

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

- : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Ajibarang di samping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu mengenal karakteristik Kota serta pengendalian pembangunan fisik Kota ;
- c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Ajibarang dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan batas wilayah Kota Ajibarang ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA AJIBARANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah penempatan sejumlah penduduk yang newadahi terciptah dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- e. Batas Wilayah Kota adalah batas wilayah yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah kota Ajibarang.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran Kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Ajibarang agar tercapai - kehidupan Kota yang aman, tertib, lancar dan sehat.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas

(1) Batas Wilayah Kota Ajibarang ditetapkan sebagai berikut :

- Sebelah utara : - Garis ditarik dari ujung utara Grumbul Tambakan ke timur sampai dengan - batas desa Pandansari.
- Batas desa Pandansari.
- Sebelah timur : - Sungai Datar.
- Kali Galong.
- Batas Dukuh Manis.
- Sebelah selatan : - Batas desa Pancasan.
- Sebelah barat : - Garis ditarik dari ujung jalan Kali Umbul sebelah barat sampai Grumbul - Tambakan.
- Batas Sebelah Barat Grumbul Tambakan.

(2) Batas Wilayah Kota Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan bagi Ibu Kota Kecamatan Ajibarang dan tempat kedudukan Pembantu Bupati Banyumas untuk Wilayah Ajibarang.

Pasal 5

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA AJIBARANG " yang merupakan bagian tal terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Batas Wilayah Kota Kota Ajibarang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG BATAS WILAYAH KOTA AJIBARANG ".

Peraturan


Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Desember 1989 Nomor : 188.3 / 404/1989


WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1990.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEMADI
NIP. : 010 036 804



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.


Purwokerto, 28 September 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,
Moch Iskak
Drs. H. MOCH. ISKAK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
Djoko Sudantoko
DJOKO SUDANTOKO.



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 1989

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA AJIBARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Banyumas pada akhir PELITA IV pada umurnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut disamping karena semakin meningkatnya Urbanisasi, juga karena semakin besarnya volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, sehingga semakin bertambahnya Wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan.

Perkembangan Kota Ajibarang dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun mendatang (tahun 2007) sebanyak 14.584 jiwa, berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 sampai 80 jiwa/Ha, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas ATIAS (Aman, Tertib, Larar dan Sehat) kurang lebih 243.070 Ha.

Kota Ajibarang disamping peranannya memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Ajibarang.

II. PENJELASAN PASAL DILAKUKAN.

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a

: - Pada hakikatnya setiap kota memiliki sifat/karakteristik yang berbeda, disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosialkultural yang berkenaan dengan dikota tersebut.

Pasal 4 ayat (2)

: - Batas Wilayah Kota Ajibarang ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Kecamatan Ajibarang, sekali gus ditetapkan bagi Batas Wilayah Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati Banyumas untuk Wilayah Ajibarang.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 : Cukup jelas.